PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS HASIL PERTANIAN LAHAN BASAH SEBAGAI PRODUK KHAS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Tavinayati[1], M. Effendy[2], Zakiyah[3], M. Taufik Hidayat[4]

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
[1] E-mail:tvi_ampah@yahoo.com
[2]E-mail :
[3] E-mail : zakiyahmst@yahoo.com
[4] E-mail:taufikchung@yahoo.com

Abstract :

This study aims to determine the legal protection to the right holder geographical indications of agricultural products. The new legal protection is obtained when the plants that meet the classification of the registered geographical indication by producers of agricultural products. The results showed that in the province of South Kalimantan many plants typical of wetlands that meet the classification of the geographical indication which siam rice pearl, saba siam rice, citrus and pineapple Tamban Banjar. But until now there has been registered as a geographical indication.

Keywords: *Geographical Indications, Trademark Law, Intellectual Property Rights*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas indikasi geografis hasil pertanian. Perlindungan hukum baru diperoleh apabila tanaman yang memenuhi klasifikasi indikasi geografis tersebut didaftarkan oleh produsen barang hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Propinsi Kalimantan Selatan banyak tanaman khas lahan basah yang memenuhi klasifikasi indikasi geografis yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Akan tetapi sampai saat ini belum terdaftar sebagai indikasi geografis.

Kata kunci : *Indikasi Geografis, Undang-Undang Merek, Hak Kekayaan Intelektual*

PENDAHULUAN

Setiap daerah mempunyai produk khas yang merupakan unggulan daerah yang bersangkuta. Dikatakan produk khas dikarenakan barang-barang yang dimaksud mempunyai karakteristik khusus yang hanya ada di daerah yang bersangkutan, dan tidak dapat diperoleh di daerah. Atas dasar fakta inilah, banyak barang-barang yang beredar di pasaran menggunakan nama daerah untuk menunjukkan kekhasan produknya.

Penggunaan nama daerah dikenal dengan istilah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah indikasi atau tanda-tanda mengenai suatu barang yang berasal dari teritorial suatu Negara atau wilayah daerah di teritorial tersebut yang kualitasnya, reputasinya dan ciri-ciri lainnya dari barang tersebut secara esensial berkaitan dengan asal geografisnya.

Yang menjadi persoalan adalah banyak penggunaan nama daerah untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dihasilkan di daerah yang bersangkutan. Penggunaan nama suatu daerah oleh pihak yang tidak berhak akan menyesatkan konsumen mengenai asal usul barang. Konsumen akan dirugikan karena ia mengira telah membeli barang yang mempunyai karakteristik khusus karena dihasilkan suatu daerah. Pihak produsen penghasil barang juga dirugikan bukan hanya terkait dengan omset penjualan tetapi penggunaan nama daerah oleh pihak yang tidak berhak akan merusak reputasi barang dimata konsumen. Dengan latar belakang demikian maka timbul keinginan untuk melindungi suatu tanda yang menunjukan daerah asal barang dari penggunaan pihak-pihak yang tidak berhak.

Dasar hukum utama dari pengaturan indikasi geografis di Indonesia adalah Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 . Pasal 56 Undang-undang Merek memberikan rumusan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dari rumusan Pasal 56 diatas dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis itu berhubungan dengan daerah asal barang yang dikenal punya reputasi tinggi. Barang-barang yang menjadi obyek perlindungan indikasi geografis meliputi barang hasil alam, hasil pertanian, hasil industri dan barang-barang hasil kerajinan.

Sebagian besar kondisi tanah di Kalimantan Selatan adalah lahan basah atau lahan gambut. Artinya, daerah Kalimantan selatan merupakan kawasan rawa terbesar karena tergenang air, baik secara musiman maupun permanen dan banyak ditumbuhi vegetasi sehingga secara umum kondisi lahan basah memiliki tekstur, sifat fisik dan kimia yang khas.Luas lahan basah di Kalimantan Selatan mencapai 382.272 ha. Lahan basah di Kalimantan Selatan merupakan daerah

cekungan pada dataran rendah yang pada musim penghujan tergenang tinggi oleh air luapan dari sungai atau kumpulan air hujan, pada musim kemarau airnya menjadi kering. Lahan basah sangat unik dan memiliki kepentingan ekologis yang luas, mulai tingkat lokal hingga global. Lahan basah bisa diberdayakan secara produktif bagi ekonomi lokal, sumbangannya terhadap keanekaragaman hayati juga sangat signifikan. Ribuan jenis tanaman unik dan unggas khas yang bermigrasi biasanya singgah di kawasan lahan basah. [1]

[1] *Ibid*

Mengingat Lingkungan geografis dan sistem sosial budaya masyarakatnya telah menghasilkan barang yang mempunyai ciri, sifat dan kualitas tertentu. Barang-barang yang dapat diklasifikasikan mempunyai indikasi geografis tidak hanya barang hasil pertanian tetapi juga barang yang dihasilkan alam dan barang-barang yang dihasilkan manusia. Penelitian ini hanya menfokuskan pada barang hasil pertanian lahan basah meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

Oleh karena itu penting untuk melakukan indentifikasi terhadap tanaman pangan dan holtikultura Kalimantan selatan yang memiliki potensi indikasi geografis. Dengan mengetahui, patensi tersebut maka diharapkan produsen penghasil dan pemerintah daerah akan melakukan usaha-usaha untuk melindungi indikasi geografis bukan saja dengan mendaftarkannya tetapi juga mengembangkan produk itu lebih lanjut dngan menjaga kualitas dan keberlangsungannya dimasa depan demi mengangkat kesejahteraan masyarakat didaerah.

Bertolak dengan latar belakang diatas maka Tim Peneliti bermaksud mengajukan sebuah usul penelitian dengan judul **"**PERLINDUNGAN DI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PRODUSEN BARANG HASIL PERTANIAN LAHAN BASAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**".**

1. Bagaimana perlindungan hukum Terhadap hak kekayaan intelektual indikasi geografis hasil pertanian?
2. Bagaimana potensi hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan untuk dimintakan perlindungan terhadap hak kekakayaan intelektual indikasi geografis ?
3. Bagaimana kriteria hasil pertanian lahan basah yang memenuhi klasifikasi hak kekayaan intelektual indikasi geografis sehingga dapat didaftarkan?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi para petani untuk memintakan perlindungan hak kekayaan intelektual indikasi geografis di Kalimantan Selatan ?
5. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melindungi hak kekayaan intelektual indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Propinsi Kalimantan Selatan ?

Cara Memperoleh Hak atas Indikasi geografis

Sebagaimana merek maka untuk memperoleh hak atas indikasi geografis dilakukan melalui pendaftaran.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila ingin mengajukan pendaftaran indikasi geografis. Berdasarkan Pasal 56 angka (4) jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis tidak dapat didaftar

apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum;
b. Menyesatkan atau memperdayakan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;
c. Merupakan nama indikasi geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis; atau ---- Apabila suatu indikasi georafis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama indikasi geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman ybs saja. Contoh : nama/kata "cianjur" telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya nama Cianjur tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai indikasi geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan didaerah Cianjur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kemungkinan yang menyesatkan. Walaupun demikian, kata Cianjur dapat digunakan sebagai indikasi geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya. Misalnya salak, markisa, tauco dsb
d. Telah menjadi generik.----indikasi geografis yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan karenanya tidak dilindungi. Contoh : tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang Ambon dsb.

Syarat dan Tata Cara Permohonan indikasi geografis (Pasal 5 s/d 6 PP 51/2007).

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir oleh Pemohon atau Surat kuasa khusus (bila melalui kuasa).
2. Pemohon yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Lembaga yang mewakili masyarakat didaerah yang memproduksi barang yangbersangkutan, terdiri atas :----- lembaga : koperasi, asosiasi, atau yayasan yang anggotanya produsen setempat
      1). Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam
      2). Produsen barang hasil pertanian
      3). Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri;atau
      4). Pedagang yang menjual barang tersebut
   b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau----lembaga pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan permohonan seperti Pemda di tingkat Propinsi maupun kabupaten/ kota
   c. Kelompok konsumen barang tersebut.
3. Bukti pembayaran biaya (Rp.500.000).
4. Permohonan dilengkapi dengan Buku Persyaratan, yang isinya memuat :
   a. Nama indikasi geografis yang dimuatkan pendaftarannya;
   b. Nama barang yang dilindungi indikasi geografis;
   c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tettentu dengan barang lain yang memiliki kategori yang sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
   d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam, faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;-----uraian mengenai lingkungan geografis mencakup

antara lain tentang suhu tertinggi, terendah dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban udara, intensitas sinar matahari; ketinggian; dan atau jenis/kondisi tanah.

e. Uraian tentang batas- batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup indikasi geografis
f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakain indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan didaerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut----mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut.
g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setuap produsen didaerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
i. Label yang digunakan pada barang yang memuat indikasi geografis

5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.----- rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya.

METODE

1. Jenis Penelitian

Untuk Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk memperkuat dasar teori dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini akan menggunakan data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1). Untuk Penelitian Kepustakaan

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
f. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

g. Undang-undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
h. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
i. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian, artikel di surat kabar dan di internet.

2). Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Propinsi Kalimantan Selatan. Populasi tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yaitu di 12 kabupaten. Mengingat luasnya wilayah Kalimantan Selatan untuk penarikan sample Teknik yang digunakan dengan menggunakan *purposive sampling* atau *judgemental sampling* bagian dari *non probality sampling di mana sample akan di pilih sesuai dengan tujuan penelitian*. Yang akan menjadi responden adalah dari unsur Pemerintah baik dari Pemerintah Daerah , Dinas Pertanian, BPS di tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTH), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPTPH), Kantor Wilayah Hukum dan Hak azasi Manusia Propinsi Kalimantan Selatan dan kelompok-kelompok tani. Sampel adalah kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan: Untuk penelitian kepustakaan, maka alat yang digunakan adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan atas 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan: Untuk penelitian lapangan, alat yang digunakan adalah teknik wawancara dengan dilengkapi daftar pertanyaan (*questioner*). Dalam melakukan wawancara peneliti memperoleh data dari para responden. Responden diambil dari sampel pada 2 (dua) kabupaten yang berpotensi menghasilkan indikasi geografis lahan basah.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil studi lapangan , wawancara maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan jawaban dan pemecahan dari masalah sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan teori-teori dan metode penelitian ilmu hukum yang berlaku**.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Propinsi Kalimantan Selatan)[2]

Letak astronomis Propinsi Kalimantan Selatan adalah diantara 114 19' 13" – 116 33' 28 " Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14 " Lintang Selatan. Secara geografis terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan.

Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah tanah basah (alluvial) yaitu sebesar 22,76 %. Pada sepanjang daerah aliran sungai juga merupakan tanah rawa/gambut yang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Sebanyak 74,81 % wilayah terletak pada kemiringan dibawah 15% dan 31,09 % wilayah berada di ketinggian 25-100 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan adalah sekitar 37.530,52 km2 atau 6,98 % dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 % dari luas wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2012 adalah sebanyak 3.790.071 jiwa. Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 2 kota dan 11 kabupaten .

Mengingat luasnya wilayah penelitian maka dari 13 kabupaten/kota di propinsi Kalimantan Selatan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten Banjar dan kabupaten Barito Kuala.

Kabupaten Banjar)[3]

Kabupaten Banjar ber-ibukota Martapura terletak antara 2 49' 55" – 3 43' 38" Lintang Selatan dan 114 30'20" hingga 115 35' 37 " Bujur Timur. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 0-1,878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentu batas wilayah tanah usaha dimana 35 % berada diketinggian 0-7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50-300 m dpl, sisanya 9,45% lebih dari 300 m dpl.

Rendahnya letak kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagaian wilayah selalu tergenang (29,93%), sebagaian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.

Luas wilayah kabupaten Banjar 4.710,97 km 2, dengan jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2012 adalah sebanyak 527.997 jiwa. Terbagi menjadi 19 kecamatan, dengan 290 desa/kelurahan, sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

Kecamatan	Luas (km2)	Jml Desa	Luas (%)	Populasi
Aluh-aLuh	82,48	19	1,77	28 033
Beruntung Baru	61,42	12	1,32	13.504
Gambut	129,30	14	2,77	37.775
Kertak Hanyar	45,83	13	0,98	41.476
Tatah Makmur	35,47	13	0,76	11.297
Sungai Tabuk	147,30	21	3,16	59.739
Martapura	42,03	26	0,90	106.962
Martapura Timur	29,99	20	0,64	29,931
Martapura Barat	149,38	13	3,20	17.375
Astambul	216,50	22	4,64	33.886
Karang Intan	215,35	26	4,61	31.724
Aranio	1.166,35	12	24,98	8.545
Sungai Pinang	458,65	11	9,82	15.027
Paramasan	560,85	4	12,01	4.443
Pengaron	433,25	12	9,28	16.252
Sambung Makmur	134,65	7	2,88	11.057
Mataraman	148,40	15	3,18	24.417
Simpang Empat	453,30	26	9,71	33.344
Telaga Bauntung	158,00	4	3,38	3.210
Banjar	4.668,50	290	100%	527.997

Sumber : BPS Kabupaten Banjar 2013

Dari tabel 11, terlihat kecamatan terluas di kabupaten Banjar adalah kecamatanAranio (1.166,35 km2) dan yang terkecil adalah kecamatan Martapura Timur (29,99 km2). Penduduk terbanyak di kecamatan Martapura (106.962 jiwa) dan yang penduduknya paling

[2] Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Dalam Angka 2013

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar Dalam Angka 2013

sedikit di kecamatan Telaga Bauntung (3.210 jiwa)

Kabupaten Barito Kuala)[4]

Kabupaten Barito Kuala yang ber-ibukota Marabahan terletak paling barat dari Propinsi Kalimantan Selatan. Secara astronomis Barito Kuala berada pada 2 29, 50" – 3 30' 18 " lintang selatan dan 114 20' 50" – 114 50, 18" Bujur Timur.

Bentuk morfogi kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (kabupaten Tabunganen) hingga ke-utara (kecamatan Kuripan).

Luas wilayah kabupaten Barito Kuala (Batola) adalah 2.996,96 km2 atau 7,99 % dari luas propinsi Kalimantan Selatan dengan terdiri 17 kecamatan dengan jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2012 adalah sebanyak 286.075 jiwa sebagaimana dalam tabel ini :

Kecamatan	Luas (km2)	Jml Desa	Luas (%)	Populasi
Tabunganen	240,00	14	8,01	19.861
Tamban	164,30	16	5,48	32.121
Mekarsari	143,50	9	4,79	16.813
Anjir Pasar	126,00	15	4,20	15.836
Anjir Muara	117,25	15	3,91	20.134
Alalak	106,85	18	3,57	53.834
Mandastana	136,00	14	4,54	14.447
Belawang	80,25	13	2,68	13.126
Wanaraya	37,50	13	1,25	12.724
Barambai	261,81	11	8,74	14.398
Rantau Badauh	206,00	9	6,87	14.630
Cerbon	183,00	8	6,11	8.704
Bakumpai	261,00	9	8,71	9.695
Marabahan	221,00	10	7,37	19.592
Tabukan	166,00	11	5,54	8.394
Kuripan	343,50	9	11,46	5.499
Jejangkit	203,00	7	6,77	6.237
Barito Kuala	**2.996,96**	**201**	**100**	**286.075**

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. Barito Kuala Dalam Angka 2013

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian

2.1. Mengapa Indikasi Geografis Perlu Dilindungi.

Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik dibenak masyarakat, khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk)[5].

Atas dasar inilah, indikasi geografis dilindungi dari pemakaian oleh pihak yang tidak berhak. Pemakaian oleh pihak yang tidak berhak akan merugikan pihak yang menghasilkan atau mengusahakan barang dan sekaligus pula akan merugikan konsumen karena telah menyesatkan asal usul barang.

2.2. Indikasi Geografis dan Hasil Pertanian

Salah satu yang dilindungi oleh indikasi geografis adalah barang hasil

[5] Miranda Risang Ayu.2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung : Alumni,hlm.1

pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem (pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dengan demikian, kegiatan pertanian mencakup usaha dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Dalam penelitian ini, Tim peneliti membatasi pembahasan hanya pada tanaman pangan dan holtikultura yang merupakan varietas lokal. Tanaman pangan terdiri padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar). Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (Pasal 1 angka 3 UU No.13 Tahun 2010 Tentang Holtikultura).

Tanaman pangan dan hortikultura varietas lokal adalah tanaman yang sudah dibudidayakan secara turun temurun oleh suatu komunitas masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Varietas lokal ini yang mempunyai ciri dan kualitas tertentu terkait dengan lingkungan geografisnya .

Lingkungan geografis kabupaten Banjar dan kabupaten Barito Kuala didominasi lahan basah sehingga tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan di kedua kabupaten tersebut mempunyai ciri khas tersendiri. Tanaman-tanaman tersebut hanya cocok ditanam didaerah lahan basah atau pasang surut. Apabila tanaman-tanaman tersebut ditanam didaerah yang lingkungan geografisnya bukan pasang surut hasilnya akan berbeda. Perbedaan ini bisa terlihat dari pertumbuhan tanaman yang kurang baik, kualitasnya berubah, atau bentuk dan warna buah akan mengalami perubahan.

Inilah pentingnya perlindungan terhadap indikasi geografis hasil pertanian karena bukan hanya mengangkat nama daerah penghasil tapi juga mengangkat kesejahteraan petani. Di beberapa daerah dimana barang hasil pertanian yang sudah dilindungi oleh indikasi geografis ternyata mampu menaikan harga jual komoditas pertanian yang berimbas pada kesejahteraan petani.

Beberapa contoh barang hasil pertanian yang sudah mendapat perlindungan indikasi geografis (sudah terdaftar) adalah : Kopi Arabika Kintamani Bali, Kopi Arabika Gayo, Lada Putih Muntok, tembakau mole Serdang, vanili kepulauan Alor, ubi Cilembu, beras Adan

Krayan Kaltim dan masih banyak lagi contoh yang lain.

Ternyata barang hasil pertanian yang sudah diberi label Indikasi Geografis harga jualnya meningkat seperti kopi Kintamani Bali, kopi Arabika Gayo, kopi Bajawa Flores, sebelum mendapat indikasi geografis Rp.20.000 - Rp. 30.000, setelah diberi label indikasi geografis menjadi Rp. 60.000-Rp.70.000 ditingkat petani . Demikian pula halnya dengan lada putih Muntok, sebelumnya maksimal Rp. 30.000 setelahnya menjadi Rp.97.000 ditingkat petani)[6].

Bagaimana dengan Kalimantan Selatan khususnya kabupaten Banjar dan kabupaten Barito Kuala yang menjadi sampel dalam penelitian ini ? Data di Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan ternyata belum ada barang hasil pertanian di kedua kabupaten tersebut yang sudah dimintakan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis)[7]

Potensi Hasil Pertanian Lahan Basah di Kalimantan Selatan untuk dimintakan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis

Masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukan asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Indikasi geografis yang dilindungi adalah indikasi geografis yang terdaftar. Untuk itu, perlu dilakukan inventarisasi tanaman pangan dan hortikultura apa saja yang berpotensi indikasi geografis yang ada di kabupaten Banjar dan kabupaten Barito Kuala. Setelah melakukan inventarisasi maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas indikasi geografis.

Dari hasil penelitian dengan cara mencari informasi dari instasi-instansi terkait yakni dari dinas pertanian propinsi, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih serta Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan)[8] teridentifikasi tanaman

[6] H. Riyaldi. Tim Ahli IG Kementerian Hukum dan HAM Staf Khusus IG Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Indikasi Geografis Persyaratan Pendaftaran Strategi Pengembangan Produk Menuju Pasar Global Serta Potensinya Di Kalimantan Selatan. Makalah dibawakan pada Workshop Penyebarluasan Informasi dan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis. Ditjen HKI KEMENHUKHAM di Banjarmasin 22 April 2013.

[7] Hasil wawancara dengan Ibu Dewi staf bagian pendaftaran HKI pada tanggal 2 Juli 2014 Kanwil Hukum dan HAM

[8] Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan selatan pada tahun 2012 telah membuat "Data Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Propinsi Kalimantan Selatan terkait tanaman buah khas Kalsel yang sebagian diantaranya termasuk tanaman langka. Data inventarisasi yang disusun oleh Kanwil Hukum tersebut tidak berbeda dengan yang terdokumentasi di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Kalsel.

pangan dan hortikultura yang berpotensi indikasi geografis diuraikan dibawah ini :

Kabupaten Banjar :

Tanaman pangan :

1. padi siam unus : Lokasi : Kecamatan Aluh-Aluh, Martapura, Gambut, Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk.
2. padi siam saba: Lokasi : desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh.

Tanaman hortikultura :

1. Durian si hijau, durian si japang, durian si dodol : Lokasi Kecamatan karang Intan.
2. Jeruk siam Banjar: Lokasi : kampung Sungai Madang desa Gudang Hirang, desa Lok Baintan, desa Paku Alam, desa Sungai Pinang lama, desa Panjabuan dan desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk.
3. Pisang Kepok Manurun: Lokasi : desa Pasar Baru Kecamatan Pengaron.
4. Rambutan Si Bongkok : Lokasi : Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk

Kabupaten Barito Kuala :

Tanaman Pangan :

Padi Siam Mutiara : Lokasi Umumnya ditanam di kecamatan Anjir Pasar tetapi sentra awal pengembangan adalah desa Anjir Seberang Pasar II.

Tanaman hortikultura

1. Kuini Anjir : Lokasi : desa Handil Daham, kecamatan Anjir Muara
2. Nenas Tamban: Lokasi : desa Mekarsari dan desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari
3. Rambutan Batola (varietas antalagi): Lokasi Kecamatan Wanaraya, Marabahan, Barambai dan Belawang
4. Jeruk siam Batola

Ada 2 (dua) lokasi yakni di desa Sungai Kambat Kecamatan Cerbon dan di desa Trantang Kecamatan Mandastana.

Hasil Pertanian Lahan Basah yang memenuhi klasifikasi Hak kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Sehingga Dapat Didaftarkan

Perlindungan indikasi geografis adalah perlindungan terhadap reputasi produk. Reputasi ini terkait dengan lingkungan geografis dimana barang tersebut dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kriteria apa yang dipakai untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi kriteria indikasi geografis atau tidak.

Barang hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis membuat barang yang dihasil mempunyai ciri dan kualitas tertentu yang tidak sama dengan barang yang sama yang dihasilkan didaerah lain.

Untuk mengetahui apakah suatu barang hasil pertanian memenuhi klasifikasi atau kriteria indikasi geografis caranya

cukup mudah yaitu : ambil bibit tanaman jeruk misalnya tanam di daerah lain apakah hasilnya sama ? baik dari bentuk buah, warna kulit buah, daging buah, aroma dan rasa.

Apabila ada perbedaan maka barang hasil pertanian itu memenuhi kriteria indikasi geografis. Sebaliknya, apabila hasilnya sama maka barang tersebut tidak memenuhi kriteria indikasi geografis karena tidak memiliki sesuatu yang khas yang terkait dengan faktor lingkungan geografisnya.

Bagaimana dengan kabupaten Banjar dan kabupaten Barito Kuala, apakah tanaman pangan dan hortikultura yang diklaim sebagai varietas lokal memang merupakan ciri khas masing-masing daerah?

Untuk menjawab persoalan tersebut dapat dijelaskan satu persatu :

Tanaman pangan :

Padi siam unus merupakan padi lokal yang pada awalnya dikembangkan di kabupaten Banjar pada lahan gambut dan kemudian berkembang kearah lahan pasang surut dan rupanya padi siam unus beradaptasi dengan baik dilahan pasang surut. Dan saat ini jenis padi siam unus dikembangkan di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala)[9].

[9] Dinas Pertanian Pemda Propinsi Kalsel. 2001. Beras Organik Siam Unus, hlm.1

Dalam perkembangan selanjutnya, timbul varian baru dari padi siam unus yang dikembangkan di kabupaten Banjar yakni siam saba dan siam mutiara di Kabupaten Batola.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapakah yang yang berhak mengajukan indikasi geografis untuk padi siam unus, siam saba dan siam mutiara ?

a. Padi siam unus : dengan melihat faktor historis yakni mula-mula dikembangkan di kabupaten Banjar maka yang berhak mendaftar indikasi geografis adalah kabupaten Banjar.
b. Padi siam saba yang merupakan varian baru dari siam unus yang merupakan mula-mula dikembangkan di daerah Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh kabupaten Banjar maka yang berhak mendaftar indikasi geografis adalah kabupaten Banjar
c. Padi siam mutiara : mula-mula dikembangkan didaerah Anjir seberang Pasar II yang kemudian menyebar diseluruh kecamatan Anjir Pasar maka yang berhak mendaftar indikasi geografis adalah kabupaten Barito Kuala.

Tanaman hortikultura seperti durian, pisang kepok manurun dan rambutan si bongkok maka yang berhak mendaftar indikasi geografis adalah kabupaten Banjar karena tanaman tersebut spesifik kabupaten Banjar.

Tanaman Hortikultura : nenas Tamban dan Kuini Anjir maka yang berhak mendaftar indikasi geografis adalah kabupaten Barito Kuala karena kedua tanaman ini spesifik Barito Kuala.

Bagaimana dengan jeruk siam, kelompok tani atau pemda mana yang lebih berhak mengajukan jeruk siam sebagai indikasi geografis apakah kabupaten Banjar atau kabupaten Barito Kuala ?

Temuan di lapangan :

a. Produksi jeruk terbesar di Kalimantan Selatan adalah kabupaten Batola (786,210 kuintal) sedangkan
b. Kabupaten Banjar menempati posisi ke-4 (28,703 kuintal).
c. Jeruk mempunyai nilai ekonomis tinggi
d. Bibit jeruk yang ditanam di daerah Batola berasal dari kampung sungai Madang desa Gudang Hirang kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar

Melihat fakta diatas menimbulkan pertanyaan, kabupaten manakah yang lebih berhak mengklaim jeruk siam sebagai indikasi geografis.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Budidaya awal jeruk siam adalah di kampung sungai Madang desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk. Kualitas jeruk yang dihasilkan di kampung Sungai Madang sudah dikenal luas. Para petani sudah menanamnya secara turun temurun dari sejak orangtua mereka yang juga mewarisinya dari generasi sebelumnya.
2. Jeruk yang dikembangkan di desa Trantang kecamatan Mandastana di kabupaten Barito Kuala baru belakang dikembangkan sejalan meningkatnya nilai ekonomis jeruk.
3. Kualitas jeruk Sungai Madang jauh lebih baik dengan warna kulitnya cerah kuning kehijauan dan rasa yang manis segar. Sedangkan jeruk yang di desa Trantang warna kulitnya agak kusam dan rasanya asam

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah jeruk siam yang dihasilkan di kecamatan Sungai Tabuk masihkah memenuhi kriteria indikasi geografis karena jeruk dengan kualitas sama ditemukan di desa Sungai Kambat.

Menanggapi hal ini dalam wawancara dengan ibu Pudji dari dinas pertanian dan Hortikultura kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa jeruk siam Banjar tidak spesifik dengan kecamatan Sungai Tabuk tapi spesifik untuk lahan pasang surut khususnya untuk tipe luapan A)[10].

Meskipun berpotensi menimbulkan klaim tumpang tindih antara 2 (dua) kabupaten tetapi apabila melihat dari sisi

[10] Wawancara tgl 26 Juni 2014 dengan Ibu Pudji Lestari Kasi bidang Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Barito Kuala

historis maka yang lebih berhak mengajukan indikasi geografis adalah kabupaten Banjar. Argumentasinya adalah :

a. Bibit asal/pohon induk diambil dari kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar;
b. Penamaan yang sudah dikenal luas adalah jeruk siam Banjar)[11]. Penyebutan jeruk siam Banjar menunjukan bahwa jeruk dengan kualitas prima dihasilkan di kabupaten Banjar.

Bagaimana apabila kabupaten Barito Kuala mengajukan juga perlindungan indikasi geografis untuk jeruk yang ada di desa sungai Kambat dimana kualitas jeruknya sama dengan jeruk yang dihasilkan di kampung sungai Madang desa Gudang Hirang ? Seandainya kabupaten Barito Kuala tetap berkeinginan mengajukan indikasi geografis maka solusi terbaik adalah penambahan kata Batola dibelakang jeruk siam Banjar sehingga menjadi jeruk siam Banjar Batola)[12]

Kendala yang Dihadapi Para Petani Untuk Memintakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Kalimantan Selatan

Ketentuan tentang indikasi geografis mensyaratkan bahwa orang perseorangan tidak dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis, karena indikasi geografis merupakan hak komunal/hak kolektif sehingga hak ini tidak dapat dimiliki oleh individu. Oleh karena itu produsen barang hasil pertanian dalam suatu wilayah yang mengusahakan barang yang sama harus dalam suatu kelompok atau perkumpulan seperti koperasi, asosiasi dan sebagainya.

Bagi tanaman hortikultura yang lain meskipun memenuhi kriteria indikasi geografis yang kuat seperti kuini Anjir, rambutan si bongkok, pisang kapok manurun atau durian Karang Intan kurang memiliki nilai ekonomis dikarenakan :

1. Merupakan buah musiman sehingga kesinambungan produk menjadi kendala
2. Seberapa banyak konsumen yang menyukainya ? Untuk Kuini Anjir misalnya kalah bersaing dengan mangga yang datang dari Jawa.

Di kabupaten Barito Kuala khususnya di Marabahan banyak petani yang tadinya menanam rambutan kemudian beralih ke tanaman jeruk yang nilai ekonomisnya lebih tinggi)[13]. Tingginya nilai

[11] Jeruk Sungai Madang kemudian dikenal luas sebagai jeruk siam Banjar karena dikembangkan juga di desa-desa yang ada di kecamatan Sungai Tabuk dengan tidak ada perbedaan kualitas dari jeruk yang di tanam di kampung Sungai Madang Oleh karena itu maka penamaannya kemudian berubah menjadi jeruk siam Banjar untuk menunjukan bahwa jeruk ini dihasilkan di kabupaten Banjar.

[12] *ibid*

[13] Wawancara dengan Bapak Suwandi. Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Marabahan, tgl 25 Juni 2014. Lokasi utama budidaya jeruk di kabupaten Barito Kuala adalah di desa Trantang Kecamatan Mandastana dengan luas lahan sekitar tiga ribu hektar yang hasilnya ditampung oleh industri minuman yang ada di Jawa.

ekonomis jeruk karena buahnya banyak ditampung oleh industri minuman.

Di kabupaten Banjar Kecamatan Aluh-Aluh dengan varietas padi siam saba dan kecamatan Sungai Tabuk dengan jeruk siamnya. Sedangkan untuk kabupaten Barito Kuala adalah kecamatan Anjir Pasar sebagai sentra penghasil padi siam mutiara dan kecamatan Mekarsari sebagai sentra nenas Tamban.

Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Anjir Pasar identik penghasil padi siam. Yang menjadi primadona adalah padi siam mutiara.

Jumlah Desa Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Nama Desa	Luas (km2)	Keterangan
Andaman	8	
Hilir Mesjid	6,5	
Anjir Pasar Kota	4,62	
Banyiur	16,74	
Gandaraya	9,25	
Gandaria	11,37	
Anjir Pasar Kota II	8,67	
Andaman II	9,5	
Anjir Seberang Pasar II	11,25	Sentra awal siam mutiara
Anjir Seberang Pasar I	11,25	
Anjir Pasar Lama	11	
Pandan Sari	3,75	
Mentaren	3	
Barunai Baru	3,5	
Danau Karya	7,6	
Jumlah	126	

Sumber : Balai Penyuluh Kecamatan Anjir Pasar

Sentra awal yang mengembangkan padi siam mutiara adalah desa Anjir Pasar Seberang II. Dari sini kemudian berkembang ke desa Anjir Seberang Pasar I dan desa-desa di kecamatan Anjir Pasar lainnya.

Desa Anjir seberang Pasar I dan desa Anjir Seberang Pasar II merupakan sentra penghasil padi siam mutiara. Mata pencahrian utama di 2(dua) desa tersebut adalah bertani. 75 % menanam padi lokal, dan 25 % yang menanam padi unggul)[14]. Jumlah petani yang ada di desa Anjir Pasar Seberang I adalah 467 orang, tergabung dalam 11 (sebelas) kelompok tani, menguasai lahan 726 Ha, tergabung dalam gabungan kelompok tani dengan nama Gapoktan Mayang Sari sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mayang Sari, Desa Anjir Seberang Pasar I Kecamatan Anjir Pasar, Terdiri dari 11 Kelompok tani

Nama Kelompok Tani	Jml Anggota	(ha)Luas Lahan
Usaha Baru	60	110
Bangun Batola	40	80
Suka Maju	61	104
Berkat Bersama	40	52
Mawar	41	57
Kayuh Baimbai	32	56
Karya Baru	45	59
Berkat Cangkal	30	45
Mudahan Makmur	40	60
Berkat Sabar	40	57
Karya Bersama	38	46
Jumlah Seluruhnya	467	726

[14] Wawancara dengan Bapak Arjudin dari BPP Anjir Pasar, tanggal 06 Agustus 2014

Sumber : Balai Penyuluhan Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2014

Untuk desa Anjir Seberang Pasar II, memiliki 9(Sembilan) kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sukun dengan anggota 378 orang dan menguasai lahan seluas 675 Ha, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sukun, Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar, Terdiri dari 9 Kelompok tani

Nama Kelompok Tani	Jml Anggota	Luas Lahan (ha)
Karya Membangun	71	142
Berkat Sejahtera	25	43
Berkat Mufakat	34	53
Sewarga	34	54
Sinar Harapan	39	106
Bangun Bersama	34	63
Tani Sepakat	42	121
Padang Rimba	22	41
Ruhui Rahayu	27	50
Jumlah Seluruhnya	378	675

Sumber : Balai Penyuluhan Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2014

Dari wawancara dengan ketua dan anggota kelompok tani diperoleh informasi bahwa alasan mereka menanam padi lokal karena :

1. Sudah dibudidayakan turun – temurun
2. Cocok dengan lingkungan pasang surut
3. Harga lebih mahal dibandingkan dengan beras unggul)[15]

Mereka bersedia menanam padi unggul karena mendapat bantuan dari pemerintah berupa pemberian bibit dan pupuk. Dan itupun ditanam setelah selesai panen padi lokal. Jadi hanya sebagai selingan sebelum menanam kembali padi lokal. Hal lain yang membuat mereka enggan menanam padi unggul adalah tanaman padi sering tenggelam karena ditanam pada musim yang airnya sedang dalam sehingga tanaman padi banyak yang rusak)[16]. Kelemahan lain dari padi unggul menurut para petani adalah tidak tahan terhadap hama tikus)[17]

Menurut para petugas penyuluh lapangan agak sulit bagi para petani untuk beralih ke jenis padi unggul dengan alasan-alasan yang sudah disebut diatas. Padahal kelemahan dari padi lokal adalah berumur panjang (6-8 bulan baru panen, sedangkan padi unggul 3 atau 4 bulan sudah panen), produksi rendah dibanding dengan padi unggul dan kurang tahan terhadap hama penyakit)[18] . Perbedaan produksi padi lokal dengan padi unggul hampir 2(dua) kali lipat. Produksi padi lokal perhektar sekitar 4

[15] Wawancara dengan Sekretaris Gaboktan Sukun Bapak M. Aini , tanggal 10 September 2014 desa Anjir Seberang Pasar II

[16] Wawancara tanggal 07 Agustus 2014 dengan Bapak Alimansyah, Ketua Kelompok tani Berkat Bersama desa Anjir Seberang Pasar I

[17] Tidak tahan terhadap hama tikus sebenarnya relatif karena yang menanam padi unggul tidak banyak sehingga serangan hama tikus terkonsentrasi di lokasi tertentu saja. Hal ini dikarenakan padi unggul baru ditanam setelah padi lokal panen dan tidak semua petani bersedia menanamnya. Berbeda dengan padi lokal para petani menanamnya bersamaan sehingga konsentrasi serangan hama tikus tersebar.

[18] Wawancara dengan Bapak Agus Syafrudin dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Juli 2014

(empat) ton sedangkan padi unggul berkisar 7 (tujuh) ton)[19]. Beras siam mutiara dibandingkan dengan jenis beras siam yang lain seperti siam sani, siam unus ataupun karang dukuh memang harganya paling mahal karena bulirnya lebih ramping, warnanya putih mengkilat seperti mutiara dan aroma wanginya lebih kuat. Padi ini memang cocok di tanam kecamatan Anjir. Apabila ditanam di luar Kecamatan Anjir hasilnya akan beda baik rasanya maupun bentuk bulir . Bulir padinya tidak lagi panjang ramping tapi lebih pendek dan agak bulat)[20].

Sentra Penghasil Nenas Tamban

Selain padi siam mutiara, kabupaten Barito Kuala memiliki tanaman hortikultura bernilai komersial tinggi yang berpotensi indikasi geografis yakni nenas. Tanaman nenas ini terkonsentrasi di Kecamatan Mekarsari. Dari 9 (Sembilan) desa yang ada di kecamatan Mekarsari ada 2 desa sebagai sentra utama nenas di kecamatan Mekarsari yakni desa Mekarsari dan Jelapat II.

Jumlah Desa Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Nama Desa	Luas (km2)	Keterangan
Mekarsari	9	Sentra awal nenas
Tamban Raya	16	
Tinggiran Tengah	25	
Tinggiran Darat	20	
Jelapat II	30,5	Sentra baru pengembangan nenas
Tamban Raya Baru	10	
Tinggiran Baru	10	
Karang Mekar	14	
Indah Sari	9	
Jumlah	143,5	

Sumber : Badan Penyuluh Kecamatan Mekarsari

Nenas ini mula-mula dikembangkan di desa Km 17 Kecamatan Tamban sehinnga dikenal luas dengan "Nenas Tamban" menunjukan bahwa nenas yang mempunyai ciri khas tersendiri itu berasal dari dari kecamatan Tamban. Pada tahun 1986 terjadi pemekaran wilayah. Desa KM 17 namanya berganti menjadi desa Mekarsari namun nama nenas Tamban tetap melekat hingga didaftarkan untuk mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) pada tahun 2010. Beberapa pihak sebenarnya berkeinginan agar namanya diganti dengan nenas Mekarsari)[21] .

KABUPATEN BANJAR

[19] Data sensus pertanian tahun 2013. Dinas Pertanian kabupaten Batola.

[20] Wawancara dengan Penyuluh Pertanian desa Anjir Seberang Pasar II, Ibu Isna Anisa Hasanah tanggal 10 September 2014. Apabila terjadi perubahan apabila ditanam didaerah lain baik rasa ataupun bentuk maka ciri tersebut spesifik daerah tersebut dan inilah yang disebut dengan indikasi geografis.

[21] Menurut Bapak Munawar Khalil, kepala Balai Penyuluh Kecamatan Mekarsari mereka berkeinginan menggantinya dengan nama nenas Mekarsari karena secara administratif masuk kecamatan Mekarsari. Cuma masalahnya nama nenas Tamban sudah dikenal luas oleh masyarakat luar. Perlu waktu lama untuk memperkenalkan ke masyarakat seandainya penamaannya kemudian diganti dengan nenas Mekarsari.

Kabupaten Banjar terkenal sebagai daerah penghasil jeruk dengan kualitas tinggi sehingga tidak mengherankan jeruk yang dihasilkan dikenal sebagai jeruk siam Banjar. Dari 19 (Sembilan belas) kecamatan yang ada di kabupaten Banjar maka kecamatan Sungai Tabuk lah yang dikenal sebagai penghasil jeruk kualitas tinggi.

Kecamatan Sungai Tabuk terdiri 21 (dua puluh satu) desa, dan dari 21 (dua puluh satu) tersebut maka yang merupakan sentra utama jeruk siam Banjar terdapat di 6 (enam) desa seperti terlihat dalam Tabel berikut ini :

Nama Desa	Luas (km2)	Keterangan
Gudang Hirang/kampung Sungai Madang	13	Sentra jeruk awal
Pematang Panjang	7	
Gudang Tengah	2,85	
Sungai Tabuk Kota	4,29	
Pemakuan	3,05	
Sungai Tabuk Keramat	4	
Pejambuan	8	Sentra jeruk
Tajau Landung	6,30	
Keliling Benteng Ilir	17	
Sungai Bangkal	8	
Lok Buntar	6,75	
Pembantanan	10,40	
Sungai Pinang Lama	6,73	Sentra jeruk
Kel. Sungai Lulut	4	
Sungai Bakung	7	
Sungai Tandipah	7,15	Sentra jeruk
Paku Alam	6,10	Sentra jeruk
Lok Baintan	3,90	
Sungai Pinang Baru	12,07	
Lok Baintan Dalam	4,85	Sentra jeruk
Abumbun Jaya	4,86	

Sumber : Badan Penyuluh Kecamatan Sungai Tabuk

Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan

Hak indikasi geografis merupakan hak kolektif, oleh karena itu yang boleh mengajukan untuk mendapat indikasi geografis adalah kelompok orang yang berasal dari suatu daerah/wilayah yang mengusahakan barang yang sama yakni pihak produsen barang.

Apabila pihak produsen barang hasil pertanian tidak mengajukan pendaftaran maka pemerintah daerah yang dimana barang tersebut dihasilkan juga dapat mengajukan permohonan indikasi geografis. Pemerintah Daerah sangat berkepentingan terhadap perlindungan indikasi geografis karena akan mengangkat nama daerah karena indikasi geografis menggunakan label atau etiket darimana produk itu berasal, Akan meningkatkan kesejahteraan komunitas penghasil, Terkait dengan fungsi pelestarian menjaga varietas-varietas lokal (plasma nuftah) dan warisan budaya lainnya dari kepunahan, menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, menjaga dan melindungi asset daerah dari pengambilalihan pihak luar

Dengan latar belakang demikian, pemerintah daerah setempat sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas

indikasi apabila produsen hasil pertanian atau kelompok pedagang yang menjual barang hasil pertanian tidak mengajukannya. Dari data yang ada di Kanwil Kehakiman dan HAM Propini Kalimantan Selatan , ternyata tidak satupun hasil pertanian lahan basah di kabupaten Banjar maupun di kabupaten Barito Kuala yang dimohonkan indikasi geografis baik oleh pihak yang mengusahakan barang hasil pertanian maupun pemerintah Barito Kuala dan kabupaten Banjar.

PENUTUP

Indikasi geografis yang dilindungi adalah indikasi geografis yang terdaftar. Oleh karena itu produsen barang hasil pertanian harus mengajukan pendaftaran indikasi geografis apabila menginginkan produknya terlindungi. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan tidak ada produk hasil pertanian lahan basah Kalimantan Selatan khususnya kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yang didaftar dengan indikasi geografis.

Propinsi Kalimantan Selatan khususnya kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala memiliki barang hasil pertanian yang berpotensi indikasi geografis dan mengandung nilai ekonomis tinggi yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar, dan nenas Tamban.

Kriteria utama untuk mengetahui apakah barang hasil pertanian memenuhi kriteria indikasi geografis atau tidak adalah dengan cara menanam tanaman dari jenis yang sama di luar daerah asalnya. Apabila dari segi rasa, aroma maupun bentuk buahnya tidak berubah maka produk tersebut tidak memenuhi klasifikasi indikasi geografis. Tetapi apabila sebaliknya terjadi perbedaan maka dapat dikatakan memenuhi klasifikasi indikasi geografis. Barang hasil pertanian tersebut mempunyai ciri dan kualitas tertentu terkait dengan lingkungan geografisnya. Padi siam mutiara, siam saba, nenas Tamban dan jeruk siam Banjar memang spesifik hasil pertanian daerah pasang surut/lahan basah.

Kendala yang dihadapi para petani dalam melindungi indikasi geografis , pertama ketidaktahuan tentang apa itu indikasi geografis, manfaat dan tujuan perlindungannya. Kedua, koperasi yang menjadi wadah kelompok-kelompok tani ternyata tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Ketidakpercayaan antara anggota dengan pengurus koperasi menjadi masalah krusial yang sulit diatasi sehingga kebanyakan koperasi di lokasi yang menjadi obyek penelitian stagnan/tidak aktif lagi. Padahal indikasi geografis merupakan hak kolektif maka yang dapat mengajukan pendaftaran adalah kelompok produsen yang tergabung dalam koperasi atau asosiasi.

Dengan tidak adanya barang hasil pertanian lahan basah Kalimantan Selatan yang terdaftar dengan indikasi geografis

maka dapat dikatakan bahwa peran dari pemerintah daerah belum maksimal. Selain produsen penghasil maka pemerintah daerah setempat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan pendaftaran indikasi geografis. Ada 2 (dua) yang menjadi penyebab: pertama, dapat dikatakan hampir tidak ada aparat pada instansi yang membidangi pertanian di kabupaten Banjar dan kabupaten Barito Kuala yang mengetahui tentang manfaat perlindungan terhadap indikasi geografis. Ketidaktahuan ini berdampak tidak ada yang mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Yang terjadi adalah tanaman pangan dan hortikultura yang berpotensi indikasi geografis didaftarkan dengan perlindungan varietas tanaman . Dilihat dari jangka waktu perlindungan lebih menguntungkan varietas-varietas lokal tersebut di lindungi dengan indikasi geografis daripada dengan varietas tanaman. Kedua.peran pemerintah daerah bukan hanya dalam hal menfasilitasi pendaftaran indikasi geografis tetapi yang lebih penting lagi apabila nantinya mengajukan pendaftaran indikasi geografis maka pendaftaran tersebut memberikan dampak positip terhadap kesejahteraan petani. Jangan sampai pendaftaran tersebut hanya bertujuan sebagai inventarisasi semata terhadap plasma nuftah lokal agar tidak diklaim pihak luar.

Dengan tidak ada satupun barang hasil pertanian di Kalimantan Selatan yang dilindungi dengan indikasi geografis maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah Kalimantan selatan khususnya instansi terkait dan para produsen hasil pertanian agar mengetahui manfaat dari perlindungan indikasi geografis barang hasil pertanian Propinsi Kalimantan Selatan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Azed, Bari Abdul. 2005. Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Tradisional. Depok : LPHI FH UI dan Ditjen Hak kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia.

Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Dalam Angka 2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar Dalam Angka 2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2013

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian TPH 2012. Hasil Observasi Varietas Unggulan Kalimantan Selatan

Dinas Pertanian Pemda Propinsi Kalimantan Selatan.2001. Beras Organik Siam unus

Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan

Hak Azasi Manusia. 2009. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual

M. Djumhana.2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung : Citra Aditya Bakti

Ayu, Risang Miranda. 2006. Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Bandung : Alumni

Riyaldi. Bahan Workshop Penyebarluasan Informasi dan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis. Ditjen HKI Kemenhukham. Banjarmasin tanggal 22 April 2013.

Tavinayati. Pokok-Pokok Hukum Merek. Yogyakarta : Aura Pustaka